



P U T U S A N

Nomor: 0297/Pdt.G/2011/PA.Plh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya:

PENGGUGAT umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Karyawan Perusahaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

MELAWAN

TERGUGAT umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD (Tidak Tamat), pekerjaan- --, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi- saksinya di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Juni 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 0297/Pdt.G/2011/PA.Plh tanggal 08 Juni 2011, telah mengajukan hal- hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 29 Juni 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Kutipan Akta Nikah Nomor: 106/20/VII/2011 tanggal 30 Juli 2001);



2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
3. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat di rumah kediaman bersama sampai dengan terakhir kumpul di Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 8 tahun. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama DESNADA HEMA PUTRI, umur 8 Tahun;
4. Bahwa sejak awal tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat terus- menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja karena ia tidak mempunyai peng-hasilan tetap, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
 - b. Tergugat selalu mengutamakan keluarganya dari pada kepentingan rumah tangga atau kepentingan Penggugat, Tergugat selalu acuh kepada Penggugat;
 - c. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama jika ada masalah, dan ia pulang kerumah orangtuanya;
 - d. Tergugat sering marah- marah tanpa alasan yang jelas dan bahkan sempat mengancam tergugat dan mengatakan akan membunuh Penggugat;
 - e. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat selalu cekcok terus dan tidak ada keharmonisan lagi;
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 8 Mei



2010 terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak memberikan izin Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat, namun akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dengan seijin dan sepengetahuan Tergugat;

6. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi kumpul sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang sudah lebih kurang 1 tahun lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat kecuali untuk anak;
7. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut baik Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat;
8. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, telah ternyata Tergugat melanggar perbuatan hukum.

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsider:

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil- adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Peng- gugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang



menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pelaihari Nomor: 0297/Pdt.G/2011/PA.Plh tanggal 20 Juni 2011 dan 01 Juli 2011 yang dibacakan di muka persidangan, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidak-hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 106/20/VII/2001 Tanggal 30 Juli 2001 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Sementara Penggugat Nomor: 630102 430584 1102 tanggal 08 Juni 2011 yang diterbitkan oleh Camat Jorong Kabupaten Tanah Laut (P.2);

Menimbang, bahwa selain alat- alat bukti tersebut di atas, Penggugat telah dapat menghadapkan saksi- saksinya, yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang bernama Fitri, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat



sekitar 10 tahun yang lalu, dan dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Jorong selama 2 tahun, kemudian mereka pindah ke rumah bersama sekitar 8 tahun juga di Desa Jorong Kecamatan Jorong;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun. Namun kemudian antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menurut penuturan Penggugat kepada saksi pertengkaran tersebut disebabkan karena di samping Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat, juga Tergugat tidak mempedulikan isteri dan anaknya, bahkan pertengkaran terakhir yang menyebabkan mereka pisah, karena Penggugat datang ke rumah saksi (orangtua Penggugat) untuk minta beras, lalu setelah pulang ke rumah bersama tidak dibukakan pintu oleh Tergugat, sehingga kemudian antara keduanya terjadi pertengkaran, yang menyebabkan Penggugat pulang ke rumah orangtuanya, dan pada malam harinya Penggugat datang mengambil pakaiannya atas sepengetahuan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat saat ini telah terjadi pisah tempat tinggal selama sekitar 1 tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang untuk mengajak baik dengan Penggugat;
- Bahwa upaya penasehatan guna merukunkan kedua belah pihak telah dilaksanakan, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat.



2. **SAKSI II**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang bernama Fitri, karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat sekitar 10 tahun yang lalu, dan dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Jorong selama 2 tahun, kemudian mereka pindah ke rumah bersama di Desa Jorong juga sekitar 8 tahun lamanya;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun. Namun sejak 4 tahun terakhir antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menurut penuturan Penggugat kepada saksi, pertengkaran tersebut disebabkan karena di samping Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat, juga Tergugat tidak mempedulikan isteri dan anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran yang terakhir, namun yang saksi ketahui Penggugat telah pulang ke rumah orangtuanya karena tidak tahan atas sikap Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat saat ini telah terjadi pisah tempat tinggal selama sekitar 1 tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang untuk mengajak baik dengan Penggugat;



- Bahwa upaya penasehatan guna merukunkan kedua belah pihak telah dilaksanakan, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan membenarkannya dan menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi, kemudian mohon putusan;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah dipanggil untuk datang menghadap di muka persidangan tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dikuatkan dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat (P.2) maka harus dinyatakan bahwa perkara tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap di muka persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidak-hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang tidak hadir itu



dinyatakan tidak hadir, sehingga berdasarkan Pasal 149 R.Bg, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri, pernyataan mana telah sesuai dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat (P.1), maka Majelis berpendapat bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi dari keluarga dekat Penggugat di muka persidangan yang menyatakan bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat tidak mempedulikan isteri dan anaknya, dan pertengkarnya yang terakhir bermula dari Penggugat yang minta beras pada orangtuanya, dan setelah pulang ke rumah bersama tidak dibukakan pintu oleh Tergugat, karena tidak tahan atas sikap Tergugat tersebut, lantas Penggugat pulang ke rumah orangtuanya, dan pada malam harinya Penggugat datang ke rumah bersama mengambil pakaian di rumah tersebut atas sepengetahuan Tergugat, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berkumpul lagi selama 1 tahun, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di muka persidangan dan dikuatkan keterangan saksi dari keluarga dan teman dekat Penggugat di muka persidangan yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Dan keluarga dekat Penggugat tersebut menyatakan bahwa mereka



telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sangat benci dan tidak senang lagi bersuamikan Tergugat, karenanya Majelis berpendapat bahwa kebencian Penggugat terhadap Tergugat telah memuncak dan jika perkawinan diteruskan akan mendapat mudharat yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Madjy yang berbunyi sebagai berikut;

لذا اشتهد عدم رغبة للزوجة لزوجها طلق عليه للقاء ضي طلاق

Artinya: Apabila ketidaksenangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut;

ينبغي أن يكون إلبالفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب للتوصل إلى للفرقة بالكلية يقتضى وجوها من للضرر وللخلل منها أن من للطبائع ما لا يألّف بعض للطبائع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زلزل للشرالنبو (أي للخلاف) وتنغصت للمعايش

Artinya : Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi,



*maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul
diantara mereka berdua justru akan bertambah
jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut ;*

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil- dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus- menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan, maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatika segala ketentuan peraturan perundang- undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil



dengan resmi dan patut untuk menghadap
dipersidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 316.00,00 (Tiga ratus enam belas ribu rupiah) kepada Penggugat.

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1432 Hijriah oleh kami Drs. DARSANI., sebagai Hakim Ketua, MOH. JATIM, S.Ag., dan SYAHRUL RAMADHAN, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari ini juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan RAHMATUL JANAH, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

ttd,

Drs. DARSANI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd,

ttd,

MOH. JATIM, S.Ag.

SYAHRUL RAMADHAN, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd,



RAHMATUL JANAHA, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000 ,00
2. Biaya Administrasi dan ATK : Rp 50.000 ,00
3. Biaya Panggilan : Rp 225.000 ,00
4. Redaksi :

Rp 5. 000 ,00

5. Materai :

Rp 6.000 ,00 +

Jumlah

Rp 316.000 ,00